



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : L.M Reynaldi Aprilio Baoe Alias Rey
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 26 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Kudus, Kel. Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa L.M Reynaldi Aprilio Baoe Alias Rey ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa L.M. REYNALDI APRILO BAOE Alias REY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa L.M. REYNALDI APRILO BAOE Alias REY dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah benda tajam Jenis Badik yang berukuran 10 cm, gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa L.M REYNALDI APRILIO BAOE Alias REY pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari Berwenang Mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, membawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam atau alat penusuk lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas kepolisian telah melakukan patroli untuk membubarkan beberapa orang yang sedang balapan liar di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, pada saat dilakukan pembubaran terhadap balapan liar tersebut, petugas kepolisian telah memberhentikan Terdakwa L.M REYNALDI APRILIO BAOE Alias REY yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan sebuah senjata tajam jenis badik yang berukuran 10 (sepuluh) cm, dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu tersimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Mandonga untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara Ri No 78 Tahun 1951 Junto Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi menemukan terdakwa membawa benda tajam yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa saksi pada malam itu bersama tim Lantas Polres Kendari sementara membubarkan remaja yang sementara balapan liar, kemudian saat itu saksi memberhentikan salah satu sepeda motor, selanjutnya saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan benda tajam jenis badik yang disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian saksi langsung menghubungi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mandonga selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Mandonga untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari anggota lantas polres kendari untuk mengamankan seseorang yang membawa benda tajam sehingga saat itu saksi langsung ke tempat kejadian setelah saksi tiba disana, Terdakwa sudah diamankan beserta badiknya.
- Bahwa benda tajam yang ditemukan oleh Anggota Lantas Polres Kendari yaitu jenis badik yang panjangnya kurang lebih 10 Cm, gagangnya terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu.
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa terdakwa ditemukan membawa benda tajam oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa pulang ke kosnya setelah menghadiri pesta ulang tahun temannya di Gunung Jati dan melintas di Jl. Made Sabara, dan pada saat itu terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota polisi dan kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan ditemukan badik yang terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk jaga-jaga diri karena terdakwa sudah diamankan oleh neneknya apabila terdakwa pergi ketempat yang terdakwa rasa berbahaya harus membawa badik tersebut.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang panjangnya kurang lebih 10 Cm, gagangnya terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah benda tajam Jenis Badik yang berukuran 10 cm, gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang panjangnya kurang lebih 10 Cm, gagangnya terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu.
- Bahwa awalnya tim Lantas Polres Kendari telah melakukan patroli untuk membubarkan beberapa orang yang sedang balapan liar di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, pada saat dilakukan pembubaran terhadap balapan liar tersebut, petugas kepolisian telah memberhentikan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi RAHAP melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan sebuah senjata tajam jenis badik yang berukuran 10 (sepuluh) cm, selanjutnya saksi RAHAP menghubungi anggota Polsek Mandonga setelah itu datang anggota Polsek Mandonga untuk mengamankan terdakwa sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Mandonga untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memiliki senjata tajam jenis badik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat No 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama artinya dengan Barang siapa yaitu orang atau subjek hukum yang dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak laki-laki bernama L.M. REYNALDI APRILIO BAOE Alias REY dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk Tanpa Ijin dari Pihak Yang Berwenang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam perkara ini penguasaan senjata jenis badik disyaratkan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas ternyata benar terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran 10 cm dan penguasaan senjata tersebut tanpa dilengkapi izin dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah benda tajam Jenis Badik yang berukuran 10 cm, gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa L.M. REYNALDI APRILIO BAOE Alias REY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam berupa badik"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah benda tajam Jenis Badik yang berukuran 10 cm, gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Kelik Trimargo, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, SH., Tahir, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Nurcaya Hamdiani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.,MH.

Tahir, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Satinah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)